

PANDANGAN HUKUM NEGARA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA

Novita Safitri¹, Dimas Bayu Saputra², Elyana Sukmawati S.R³, Wahyu Widayati⁴, Febriana Luffi Fauzia⁵, Cindy Aurellia Sasabiela⁶, Naswa Nida Arianto⁷, Nur Rofiq⁸

Universitas Tidar

novita3455@gmail.com¹, dimasbayusaputra954@gmail.com², elyana.sukma.w@gmail.com³, wahyuwidaa@gmail.com⁴, febrianauffif@gmail.com⁵, cindyarell81@gmail.com⁶, naswanidaarianto@gmail.com⁷, nurrofiq@untidar.ac.id⁸

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan pernikahan beda agama di Indonesia. Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan antara dua pemeluk agama yang berbeda. Faktor-faktor yang mendasari terjadinya pernikahan beda agama di antaranya adalah timbulnya rasa kasih sayang dan keselarasan, minimnya pengetahuan akan agama, pengaruh pergaulan dan globalisasi, latar belakang agama orang tua, faktor sosial dan prinsip keagamaan, serta kebebasan dalam menentukan pasangan hidup. Secara teori, pernikahan beda agama dilarang keras bahkan diharamkan dalam Islam. Meskipun Islam secara tegas melarang pernikahan beda agama dalam teori, namun terdapat teori yang memunculkan adanya kesempatan untuk terjadinya pernikahan bukan satu golongan, seperti umat Islam dengan perempuan ahli kitab. Di Indonesia peraturan pernikahan beda agama disesuaikan dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam. Hukum pernikahan di Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai pernikahan pasangan beda agama. Saat ini, syarat sah pernikahan di Indonesia adalah sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pernikahan.

Kata Kunci: Pernikahan; beda agama; komunikasi; hukum.

Abstract: This research aims to examine the issue of interfaith marriage in Indonesia. Interfaith marriage is a marriage between two adherents of different religions. The factors underlying the occurrence of interfaith marriage include the emergence of love and harmony, lack of knowledge of religion, the influence of socialization and globalization, parents' religious background, social factors and religious principles, and freedom in determining life partners. In theory, interfaith marriage is strictly prohibited and even forbidden in Islam. Although Islam strictly prohibits interfaith marriages in theory, there are theories that give rise to the opportunity for marriages not of one group, such as Muslims with women of the Book. In Indonesia, the regulation of interfaith marriage is adjusted to the majority of Indonesian people who embrace Islam. Currently, the legal requirement for marriage in Indonesia is according to religion and belief as stipulated in Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law.

Keywords: marriage; different religions; communication; law.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah kegiatan hukum yang memiliki berbagai konsekuensi hukum dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Maka hukum untuk mengatur masalah pernikahan sangat spesifik. Seperti yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Sah atau tidaknya pernikahan tergantung pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Pernikahan, yaitu: "Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Pernikahan beda agama di Indonesia bukan merupakan suatu hal baru, tetapi pembaharuan tentang aturan hukum sangat penting untuk menjadi referensi untuk aturan yang masih berlaku.

Jika dua orang yang memiliki agama berbeda melakukan upacara pernikahan, dimana masing-masing anggota agama atau hanya satu agama tersebut melarang pernikahan beda agama, maka Undang-Undang Pernikahan dilarang menjaankan pernikahan tersebut. Pada Pasal 8 (f) Undang-Undang Pernikahan sudah diatur mengenai larangan pernikahan beda agama yaitu: "Pernikahan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin." Pasal ini berfungsi sebagai paduan agar kita melakukan pernikahan dengan pasangan yang memiliki latar belakang agama sama.

Menikah beda agama merupakan hal yang sangat sulit untuk di jaani, karena

berhubungan dengan dua pribadi dengan pemikiran yang berbeda-beda. Pernikahan beda agama akan memicu beberapa konflik antar suami istri dan konflik ini bisa menjadi pemicu munculnya permasalahan dalam rumah tangga. Secara nyata pasangan yang memiliki latar belakang agama yang berbeda menyatakan bahwa konflik yang terjadi dapat disebabkan oleh saah komunikasi antara pasangan dalam ibadah, atau bahkan kegiatan sehari-hari. Dalam ini peran keluarga besar memiliki pengaruh pada komunikasi antara suami istri tersebut.

Bahkan dengan adanya peraturan yang melarang pernikahan beda agama, pernikahan beda agama ini masih sering terjadi bahkan di Indonesia, hal tersebut mungkin dipengaruhi karena banyaknya agama di negara Indonesia. Dikutip dari melansir.com, ada sebanyak 601 pernikahan beda agama dari tahun 2005 sampai tahun 2014. Pada tahun 2022 ke 2023 pernikahan beda agama mengalami penurunan sebanyak 88 pernikahan. Walaupun negara memperbolehkan pernikahan beda agama tetapi pada kenyataannya hukum agama melarang terjadinya pernikahan beda agama.

Dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda:

تُكْحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثٌ بِذَلِكَ

Artinya:

"Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Pilihlah perempuan yang taat beragama, maka engkau akan berbahagia." (H.R. Bukhari dan Muslim). Pesan hadis ini menjelaskan agar memilih pasangan pada pernikahan dengan yang seagama.

Pengaruh dari pernikahan beda agama sendiri memengaruhi hak-hak dan kebebasan individu, serta pandangan masyarakat. Sebagai contoh, pernikahan beda agama dapat menimbulkan konflik antara pasangan yang berbeda agama dan juga dapat memengaruhi status anak hasil pernikahan tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merasa terdorong untuk melakukan kajian mengenai pernikahan beda agama, khususnya mengenai kesesuaiannya dengan hukum Islam dan hukum negara Indonesia serta dampak dari implementasinya. Adapun permasalahan utama yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut: 1) Pandangan Islam mengenai pernikahan beda agama. 2) Hukum nasional mengenai pernikahan beda agama. 3) Faktor penyebab pernikahan beda agama. 4) Dampak dari pernikahan beda agama.

Tujuan dilakukannya kajian penelitian ini adalah untuk memperluas pemahaman kita, baik secara teoritis maupun praktis. Maka dalam setiap penelitian pasti memiliki tujuan seperti: 1) Mengetahui wawasan tentang perspektif hukum negara dan hukum Islam terhadap pernikahan beda agama. 2) Mengidentifikasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap pernikahan beda agama. 3) Mengkaji akibat dan dampak pernikahan beda agama.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu langkah yang dibuat untuk pemecahan suatu permasalahan yang ada. Tetapi hasil dari penelitian bukanlah suatu solusi (pemecah masalah) secara langsung, namun hasil penelitian dibuat sebagai referensi atau patokan supaya suatu masalah tidak menjadi besar dan tabu. Dengan penelitian penulis membantu mencari penjelasan serta jawaban terhadap suatu masalah yang ada.

Pada kegiatan penelitian biasanya di ambil pada ciri-ciri keilmuan, seperti, empiris, rasional, dan sistematis. Empiris berarti penelitian yang hasil pengambilan datanya dapat diamati oleh manusia sehingga orang lain dapat mengetahui dan mengamati langkah-langkah yang digunakan. Rasional berarti cara penelitian dilakukan dengan bukan dari hasil mediasi namun dengan cara yang masuk akal. Sedangkan sistematis yaitu langkah yang digunakan dalam pengambilan data bersifat logis.

1. Jenis dan cara Pengambilan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (library

research) biasanya sering disebut *study* pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, menganalisis dan mengutip dari berbagai literatur data pustaka sebagai objek kajiannya. Data-data dalam penelitian ini diambil dari artikel, jurna, riset-riset yang sudah ada, serta sumber literatur lainnya. Dalam pengambilan data ini penulis tidak dituntut untuk terjun kelapangan secara langsung melihat fakta sebagaimana adanya. Namun, dalam metode ini pengamat membaca dan mencari sumber dari arkel, web, dan jurna. Beberapa data dicantumkan sebagai pendukung pada penelitian ini. .

2. Analisis dan teknik pengambilan data

Data Analisis adalah data yang diambil dengan proses mencari, memahami dan merangkai data yang sudah diperoleh sebelumnya. Analisis data ini dilakukan dengan cara membaca, mengelompokkan data, menjabarkan, memilih data penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan yang jelas.

Analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa data-data yang diperoleh dari sumber pustaka seperti artikel, web, dan jurna. Sumber referensi yang didapat dari web, artikel, jurna, serta daftar pustaka lain di analisis secara mendalam dan kritis untuk mendukung proposisi dan gagasan.

Metode kualitatif ini juga sering disebut metode narurastik karena pada proses pengambilan datanya dilakukan pada kondisi alamiah (*natura setting*). Metode ini di sebut juga dengan metode etnografi karena awalnya metode ini sering digunakan untuk penelitian di bidang antropologi budaya. Namun metode ini lebih sering disebut dengan metode penelitian kualitatif karena proses analisis dan pengumpulan datanya bersifat kualitatif

Dalam penelitian kualitatif ini teknik yang di gunakan dalam menganalisis data antara lain:

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses dari teknik analisis data pada metode kualitatif. Mereduksi data yaitu mencari data dengan memilih data-data penting yang nantinya akan diangkat. Hal ini bertujuan untuk fokus kepada hal-hal penting dan membuang data yang tidak diperlukan. Dengan dilakukannya reduksi data ini dapat memberikan gambaran yang jelas, dengan begitu akan memudahkan peneliti untuk melakukan pengelompokan data-data selanjutnya.

2) Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, langkah yang diambil selanjutnya adalah penyajian data. Dalam pengambilan data ini bentuk penyajian data yang digunakan adalah dengan teks yang berbentuk deskriptif. Penyajian data ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai subjek penelitian yang diambil berdasarkan data-data yang diperoleh penulis. Dengan disajikannya data, dapat mempermudah peneliti dalam memahami peristiwa yang sedang terjadi dan merencanakan langkah selanjutnya yang akan diambil berdasar apa yang telah dipahami.

3) Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis data yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam pengambilan data tentunya berperan sebagai inti dari keseluruhan dalam menjelaskan serta menjawab berbagai rumusan masalah yang diangkat penulis sejak awal. Dalam hal ini pengumpulan data, pengelompokan data dan penyajian data merupakan hal yang penting dan saling berkaitan serta tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Hukum Islam Mengenai Pernikahan Beda Agama

Pernikahan diartikan sebagai berkumpul dan bercampur secara bahasa. Secara istilah syara' diartikan sebagai ijab dan qabul (*'aqad*) yang dimana tujuannya untuk menghaikan hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dengan syarat-syarat akad sesuai dengan ketentuan hukum syariat islam. Nikah atau bisa disebut dengan *zawaj* adalah "melakukan hubungan persetubuhan dengan istri" atau dapat dipahami sebagai "*aqdul a-tazwij*"

yang bermakna akad nikah, atau bisa juga diartikan sebagai “wath’u a zaujah” yang bermakna menyetubuhi istri. Pada dasarnya pernikahan adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan hak kepada pihak laki-laki atas seluruh tubuh perempuan untuk berhubungan badan. Akan tetapi, dalam pandangan Islam pernikahan tidak hanya dalam aspek biologis saja, terdapat aspek lain seperti persona sosiologis, psikologis, dan teologis. Hal ini dikarenakan dalam suatu pernikahan terdapat pertanggungjawaban kepada Allah, istri dan anak, dan masyarakat.

Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai sunnah Rasulullah atau sunnah para rasul, yang dimana jika dilakukan mendapat pahala, tetapi jika tidak dilakukan tidak dosa tapi haram hukumnya karena tidak mengikuti sunnah Nabi (Abdul Muhammad Mathlub, 2005). Namun menurut pengikut Maiki hukum pernikahan dinyatakan menjadi tiga yaitu wajib, sunnah, dan mubah. Perbedaan pendapat tersebut dilatarbelakangi karena adanya tanda perintah dalam firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa:4 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Selain itu juga ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan:

“tanaakabuu fa inni mukatsirun bikumul umam”

Dua tanda perintah dasar hukum Islam inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat dalam hukum pernikahan menurut penganut mazhab Maiki.

Namun, karena di Indonesia ini merupakan masyarakat majemuk yang memiliki banyak keberagaman termasuk dalam keberagaman agama kemungkinan besar terjadinya pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan antara dua pemeluk agama yang berbeda. Contoh dari pernikahan beda agama adalah pernikahan antara pemeluk agama Islam dengan Kristen, pemeluk agama Katolik dengan Buddha, pemeluk agama Hindu dengan Konghucu dan sebagainya. Secara teori, pernikahan beda agama dilarang keras bahkan diharamkan dalam Islam. Pernikahan beda agama diatur dalam Surat A-Baqarah:221 yang menerangkan larangan untuk menikahi orang musyrik sampai mereka beriman.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَلَائِكَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجِبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعِبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجِبَتْكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيِّنَاتٍ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Lafadz musyrik disini terdapat perbedaan pendapat antara para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa seluruh orang musyrik baik penyembah berhala, yahudi, atau nasrani dan tidak dikhususkan dari mereka sehingga semua orang musyrik haram dinikahi. Ada juga yang berpendapat bahwa orang musyrik adalah orang yang tidak ada kitabnya seperti majusi dan musyrikin.

Selain itu, dalam Q.S A-Mumtahanah juga terdapat penjelasan tentang larangan pernikahan beda agama yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّهُنَّ عَلِمْنَ بِالْإِيمَانِ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآلُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا مَا أَنْفَقُوا لَكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Aah lebih tabu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak baa bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak baa pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tai (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembai (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembai kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembai mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Aah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Aah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."*

Meskipun islam secara tegas melarang pernikahan beda agama daam teori, namun terdapat teori yang memunculkan adanya kesempatan untuk terjadinya pernikahan bukan satu golongan, seperti umat islam dengan perempuan ahli kitab. Pembolehkan pernikahan dengan ahli kitab ini dimuat pada a-Maidah ayat 5 yang isinya adanya legaisasi pernikahan dengan perempuan ahli kitab bagi kaum muslim.

Ijma' ulama tentang larangan pernikahan antara perempuan muslimah dengan pria non muslim. Umar bin Khattab pernah berkata:

المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصران
المسلمة

"Seorang pria muslim boleh menikahi perempuan Nasrani, dan pria Nasrani tidak boleh menikah dengan perempuan muslimah".

Aasan dibaik pelarangan tersebut karena dikhawatirkan perempuan muslimah yang menikah dengan pria non muslim itu kehilangan hak yang paing asasi, yakni kebebasan beragama dan menjaankan ajaran-ajaran agamanya, kemudian terseret kepada agama suaminya. Demikian pula , anak-anak mereka yang sudah menikah dikhawatirkan akan menganut keyakinan agama sang ayah karena sebagai kepa rumah tangga , ayah secara aami mempunyai pengaruh dan kekuasaan yang lebih besar terhadap anak- anaknya dibandingkan ibu.

Dari semua teori yang sudah dijelaskan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pernikahan beda agama dilarang daam hukum islam. Pernikahan beda agama juga dapat menimbulkan berbsgi sumber perselisihandan konflik daam pernikahan saah satunya yaitu daam komunikasi. Komunikasi dapat menjadi masaah daam suatu pernikahan beda agama karena kemungkinan terjadi adanya perbedaan suatu pendapat. Dengan perbedaan pendapat tersebut daam pernikahan beda agama mau tidak mau akan menghadirkan berbagai tantangan dan tantangan. Komunikasi yang efektif memungkinkan pasangan untuk menemukan solusi bersama atas permasalahan yang timbul, dengan mempertimbangkan keyakinan dan nilai-nilai masing-masing.

2. Pandangan Hukum Negara Mengenai Pernikahan Beda Agama

Pandangan hukum negara mengenai pernikahan beda agama. perspektif hukum negara mengenai pernikahan beda agama khususnya dinegara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragam suku dan budaya mempengaruhi persebaran terhadap keyakinan yang dianut, saah satu masaah sosia yang masih tabu yang masih sering dibicarakan yaitu tentang hukum administrasi dan hukum sosia pernikahan beda agama.

Indonesia dinobatkan menjadi negara dengan jumlah populasi Muslim terbanyak kedua di dunia. Tota ada sekitar 84% penduduk di Indonesia yang memeluk agama Islam. dengan ini peraturan yang dianut disesuaikan dengan mayoritas masyarakat daam negara tersebut. mengulas dari saah satu instansi terbesar yang mewadahi umat muslim di Indonesia tentang masaah ini, Ditegaskan pada fatwa MUI tahun 2005 bahwa pernikahan beda agama hukumnya haram dan tidak sah, MUI menyebut pernikahan beda agama merupakan sebuah perilaku yang

diharamkan karena banyaknya ketidaksesuaian norma dan ditakutkan identitas bangsa kedepannya akan menghilang karena keyakinan antar umat beragama tercampur sehingga akan menimbulkan komunikasi antar umat beragama yang tidak seimbang jika pernikahan beda agama disahkan maupun diperbolehkan. Tetapi jika kita melihat baik pada UU No 1 Tahun 1974 Terkait pernikahan beda agama, maka secara tegas mengungkapkan bahwa telah diatur pada Pasa 2 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 perihal Pernikahan. Disebutkan bahwa “Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Melihat dari hukum negara pada tahun tersebut, sah dan tidaknya pernikahan tergantung pada cara dari masing-masing agama dan keyakinannya, dan tiap pernikahan harus melewati serangkaian administrasi sesuai dengan UU yang berlaku. Kejelasan hukum pernikahan di Indonesia masih berwarna abu-abu mengenai pernikahan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum dan pertimbangan di dalamnya.

Pasa 2 ayat (1) UU Pernikahan menyatakan bahwa pernikahan harus dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya. Artinya UU Pernikahan menganut ajaran agama masing-masing terkait hukum nikah antara agama. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA), seperti Putusan MA No. 1400K/PDT/1986, yang menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil memiliki kewenangan untuk mencatat pernikahan antar orang yang berbeda agama dan kepercayaan, SE Ketua MA 2/2023 dikeluarkan untuk membantu hakim memutuskan kasus permohonan pencatatan pernikahan antara orang yang berbeda agama dan kepercayaan.

Daam naskah dinas tersebut, ditegaskan bawasannya hakim wajib mengikuti pedoman pada ketentuan, yaitu: Sesuai dengan Pasa 2 ayat (1) dan Pasa 8 huruf f UU Pernikahan, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Permohonan pencatatan pernikahan antar orang yang berbeda agama dan kepercayaan tidak dapat diberitahukan oleh pengadilan. Dengan demikian, efek pernikahan agama lain tidak dapat dicatat karena, jika diserahkan ke pengadilan, hakim tidak dapat menerima permohonan untuk mencatat pernikahannya.

Hukum di atas merupakan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dikarenakan bertujuan untuk menjaga norma terlebih daam agama Islam karena masyarakat Indonesia mayoritas seorang muslim, beberapa contoh negara yang melegalkan pernikahan beda agama yaitu Singapura, Belanda, Tunisia, Kanada dan Inggris ketiga negara ini kurang lebih sama daam kebijakan ini tentang kebebasan pernikahan berbeda agama dengan beberapa catatan seperti berbeda jenis kelamin dan beberapa syarat-syarat lain yang tidak memperlumaskan keyakinan penduduknya.

3. Faktor Penyebab Adanya Pernikahan Beda Agama

Seperti yang semua orang ketahui, negara Indonesia merupakan negara yang heterogen, terutama daam ha beragama. Dengan memperhatikan situasi ini, tidak mengherankan jika banyak dari masyarakat memilih untuk menikah dengan seseorang yang berbeda keyakinan. Ha ini bukan hanya karena masyarakat Indonesia yang beraneka agama saja, akan tetapi banyak faktor yang mendasari pernikahan beda agama ini, salah satunya adalah komunikasi. Peran komunikasi sangat penting daam mempengaruhi keputusan pernikahan beda agama.

Komunikasi yang terbuka dan efektif antara pasangan yang berbeda agama dapat membantu mengatasi permasalahan yang muncul akibat dari perbedaan keyakinan. Dengan komunikasi yang terbuka, pasangan dapat saling mengerti dan menghargai perbedaan keyakinan satu dengan yang lain. Dengan adanya komunikasi memungkinkan mereka untuk mencari jalan keluar yang dapat membantu perbedaan agama tersebut tanpa mempertaruhkan nilai dan keyakinan masing-masing. Beberapa faktor yang mendasari pernikahan beda agama di antaranya:

- 1) Timbulnya rasa kasih sayang dan keselarasan

Adanya komunikasi yang baik dan selaras menjadi ha yang penting daam menciptakan

kukuhnya jainan cinta kasih. Melalui komunikasi yang baik, seseorang dapat dengan mudah memperhatikan dan merasakan adanya daya tarik dan kecocokan dengan lawan bicaranya. Ha ini dapat menciptakan rasa cinta daam diri seseorang, sehingga orang yang berbeda agama sekaipun juga dapat berani untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan waaau memiliki keyakinan yang berbeda.

2) Minimnya pengetahuan akan agama

Daam masa tumbuh kembangnya seorang anak, orang tua harus mampu memberikan edukasi agama dengan berbagai cara. Orang tua dituntut untuk dapat mengedukasi dan berkomunikasi secara baik dengan anaknya, sehingga dikemudian hari sang anak dapat membedakan mana tindakan yang benar dan tidak benar. Akan tetapi ketika orang tua tidak dapat berkomunikasi dan memberikan edukasi secara baik, ha ini dapat mempengaruhi pemikiran sang anak untuk melakukan pernikahan beda agama dengan aasan cinta.

3) Pengaruh pergaulan dan globaisasi

Pergaulan antar individu baik di Indonesia maupun pada kancanah internasiona tidak terhaang oleh perbedaan kesukuan hingga keagamaan. Melalui perkembangan teknologi, komunikasi, dan juga mudahnya akses internet, memiliki teman virtua dari luar negeri bukanlah ha yang langka di zaman yang sudah modern seperti sekarang. Standar pasangan juga dapat berubah dengan adanya pengaruh dari budaya luar. Ha ini dapat menimbulkan keinginan untuk memiliki pasangan dari luar negeri meskipun memiliki perbedaan agama.

4) Latar Belakang Agama Orang Tua

Ha ini cukup mempengaruhi terjadinya pernikahan beda agama bagi anak-anaknya, mereka akan mencontoh kehidupan orang tuanya yang memiliki kehidupan pernikahan berbeda agama namun tetap rukun.

5) Faktor Sosia dan Prinsip Keagamaan

Akibat dari pergaulan sosia yang bebas, bisa saja terjadi kejadian diluar kendai seperti hamil di luar nikah. Mau tidak mau seseorang yang berbeda agama dengan pasangannya dan memiliki prinsip tidak mau pindah agama tetap akan menikah dengan tetap berpegang teguh dengan agama masing-masing.

6) Kebebasan daam Menentukan Pasangan Hidup.

Di zaman yang sudah berkembang dan modern ini, terdapat kebebasan daam menentukan pasangan hidup sesuai kriterianya meskipun berbeda agama. Dengan berdasar kepada cinta, seseorang menjadi buta daam berpikir. Tak heran jika peranan agama kurang digunakan daam pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka dan juga efektif memiliki peranan yang sangat penting daam menjaga keselarasan dan keharmonisan daam ikatan rumah tangga yang beda agama. Pasangan harus mampu berkomunikasi, saing memahami, saing mendengarkan, dan mencari jaan keluar bersama daam mengatasi segaa permasalahan yang muncul dari perbedaan yang ada. Dengan adanya komunikasi yang terbuka dan transparan, pasangan dapat menciptakan ikatan yang kuat, harmonis, penuh cinta, dan saing menerima dan memahami kekurangan satu sama lain waaupun memiliki perbedaan latar belakang agama.

4. Dampak dari Pernikahan Beda Agama

Komunikasi Aquran tentang Pernikahan Beda Agama: Memahami Dampak pernikahan beda agama

Menikah dengan yang berbeda agama, sebuah topik yang kompleks dan sarat dengan berbagai perspektif, baik dari sisi agama, sosia, maupun hukum. Aquran, sebagai pedoman hidup bagi umat Islam, memberikan arahan dan tuntunan daam menghadapi isu ini. Memahami komunikasi Aquran tentang pernikahan beda agama menjadi kunci untuk mencari jaan keluar yang bijaksana.

Meskipun Aquran memberikan petunjuk tentang pernikahan, namun tidak secara khusus membahas pernikahan beda agama., terdapat beberapa ayat yang memberikan

petunjuk tentang konsekuensi dan potensi kesulitan yang mungkin dihadapi misalnya daam QS. A-Baqarah: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ
وَأَعْبُدُوا اللَّهَ يَدْعُونَ إِلَىٰ النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ لِلنَّاسِ
أَلْفَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sabaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sabaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Aah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya”

Islam dengan tegas menyatakan larangan terhadap pernikahan antara individu yang berbeda agama, ayat tersebut Aah telah menekankan bahwa seorang muslim/muslimah yang menikah dengan pasangan musyrik akan mengaami konsekuensi yang sangat buruk, yakni pasangan tersebut akan menariknya ke neraka.. Oleh karena itu, sebagai umat Muslim, kita diharapkan untuk patuh terhadap segala perintah-Nya. Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama seringkali membuat seorang Muslim menjadi lengah dan mengabaikan ketentuan-ketentuan Ilahi, yang menyebabkan terjadinya pernikahan antar agama.

Namun, penting untuk dicatat bahwa Aquran juga memberikan konteks dan penjelasan lebih lanjut terkait pernikahan beda agama. Daam QS. A-Mumtahanah ayat 2, Aah SWT memerintahkan laki-laki muslim untuk menguji keimanan perempuan muslimah yang datang berhijrah. Ha ini menunjukkan bahwa keimanan dan ketaatan terhadap agama menjadi landasan utama daam pernikahan, terlepas dari perbedaan keyakinan.

Lebih lanjut, Aquran juga mengingatkan potensi kesulitan yang mungkin dihadapi daam pernikahan beda agama. Daam QS. A-Maidah ayat 5, Aah SWT menjelaskan bahwa perempuan muslimah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki kafir. Ha ini didasarkan pada kekhawatiran akan terhambatnya ibadah dan keyakinan perempuan muslimah daam pernikahan tersebut.

Memahami komunikasi Aquran tentang pernikahan beda agama secara komprehensif dan kontekstua sangatlah penting. Aquran tidak memberikan larangan mutlak, namun memberikan peringatan dan arahan untuk mempertimbangkan konsekuensi dan potensi kesulitan yang mungkin dihadapi. Pada akhirnya, keputusan untuk menikah beda agama merupakan tanggung jawab individu, dengan mempertimbangkan keimanan, ketaatan beragama, dan potensi tantan Pernikahan gan yang akan dihadapi.

Dampak pernikahan beda agama juga bisa berupa tekanan sosia, krisis identitas, konflik, potensi konflik, dan dampak terhadap pendidikan agama anak.

1) Tekanan sosia

Pernikahan yang berbeda agama dapat membawa dampak yang lebih lanjut dan spesifik pada beberapa aspek kehidupan. Saah satunya adaah tekanan sosia yang muncul dari berbagai sumber seperti keluarga, masyarakat, dan komunitas agama. Ha ini dapat menyebabkan stres dan konflik daam hubungan pernikahan.

Keluarga dan kerabat mungkin tidak menyetujui pernikahan tersebut karena kekhawatiran akan perbedaan keyakinan, potensi konflik di masa depan, dan pengaruhnya terhadap anak-anak. Penolakan ini dapat menimbulkan rasa sakit hati, kekecewaan, dan keretakan hubungan dengan keluarga.

2) Krisis identitas pada anak-anak

Selain itu, pernikahan antar agama dapat memicu krisis identitas pada anak-anak yang baka menentukan agama yang akan mereka anutkan. Daam kondisi ini, mereka akan mengaami sulitnya daam memahami dan mengembangkan. Mereka dihadapkan pada dilema daam memilih dan memahami identitas agamanya, terutama saat memasuki usia remaja. Ha ini

dapat memicu kebingungan, kecemasan, dan perasaan terasing dari kedua orang tua dan komunitas agama mereka.

Anak-anak mungkin merasa tertekan untuk memilih salah satu agama orang tua, atau mereka mungkin merasa tidak terhubung dengan agama manapun. Hal ini dapat menghambat perkembangan spiritual dan emosional mereka, dan berakibat pada rasa tidak aman dan rendah diri. Ketidakpastian dalam identitas agama juga dapat menimbulkan kesulitan dalam menjalin hubungan dengan teman sebaya dan komunitas. Anak-anak mungkin merasa ditinggalkan dari kelompok mayoritas di sekolah atau lingkungan mereka, dan kesulitan menemukan tempat di mana mereka merasa diterima dan dipahami.

3) Konflik

Selain itu, perbedaan agama dapat membahayakan beberapa bidang seperti pendidikan agama, budaya, dan keutuhan keluarga. Hal ini dapat menyebabkan stres lebih lanjut dan kesulitan dalam pengaturan dan pengembangan pernikahan. Beberapa potensi konflik yang muncul dalam pernikahan antara agama berbeda antara lain adalah komitmen, keadilan, dan pilihan pendidikan anak.

Konflik yang berkelanjutan dalam pernikahan beda agama dapat berdampak buruk pada kesehatan mental pasangan dan anak-anak. Stres, kecemasan, depresi, dan perasaan tidak aman dapat menghantui mereka dalam jangka panjang. Hal ini dapat memperburuk konflik dan bahkan mendorong pasangan untuk bercerai.

4) Persoalan budaya dan tradisi

Perbedaan budaya dan tradisi antara kedua belah pihak dapat menjadi faktor yang mempengaruhi hubungan pernikahan. Misalnya, dalam perayaan hari besar, pemilihan jenis makanan, ataupun cara mengatasi masalah dalam hubungan. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidaknyamanan, terutama jika salah satu pasangan merasa bahwa tradisinya tidak dihormati atau dihargai.

Pengaruh perbedaan budaya dan tradisi pada hubungan pernikahan dapat menyebabkan perdebatan dan penyesuaian yang cukup rumit dalam mencari solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Dalam situasi ini, komunikasi dan pemahaman yang baik mungkin menjadi faktor kunci untuk mencegah konflik dan memperbaiki hubungan yang berada di antara dua kultur. Setiap sisi harus dierti untuk mengakui dan mengungkapkan budaya dan tradisi mereka, serta mencari cara untuk memperkuat dan menyatukan nilai-nilai yang berbeda dalam konteks hubungan pernikahan yang saling menyenangkan. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat mencapai perpaduan yang harmonis dan menghargai semua aspek budaya dan tradisi yang berada di dalam hubungan mereka.

5) Pernikahan beda agama tidak diakui secara hukum di Indonesia

Pernikahan beda agama di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum, artinya pasangan tidak bisa mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Catatan Sipil. Akibat dari tidak terdaftarnya pernikahan ini secara hukum dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesulitan dalam pembagian harta warisan dan hak asuh anak.

Untuk mengatasi masalah yang timbul akibat pernikahan beda agama yang tidak diakui secara hukum, pasangan dapat mempertimbangkan pembuatan perjanjian domestik atau perjanjian suami istri yang menyatakan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai keluarga baru. Hal ini dapat membantu mengatasi kesulitan yang muncul dalam pembagian harta warisan, hak asuh anak, dan juga mengatasi masalah pengajuan izin nikah di Kantor Catatan Sipil yang mengakui pernikahan yang diakui secara hukum. Namun, perlu diingat bahwa perjanjian ini hanya berlaku di lingkungan privat dan belum dijamin akan dihormati oleh lembaga resmi.

6) Tantangan dalam Pendidikan Agama Anak

Pasangan beda agama dihadapkan pada dilema dalam menentukan pendidikan agama yang tepat untuk anak-anak mereka. Perbedaan keyakinan orang tua dapat memicu

kebingungan dalam memilih sekolah agama, materi pelajaran, dan pendampingan spiritual yang sesuai bagi anak. Hal ini dapat berakibat pada krisis identitas dan keraguan pada diri anak dalam memahami dan memeluk agama mereka. Diperlukan komunikasi yang terbuka dan saling menghormati antar orang tua serta bimbingan dari pemuka agama untuk membantu anak dalam memahami dan memilih jalan spiritual yang tepat bagi mereka.

KESIMPULAN

Pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang dilakukan oleh dua pihak dengan keyakinan yang berbeda. Faktor-faktor yang mendasari terjadinya pernikahan beda agama di antaranya adalah timbulnya rasa kasih sayang dan keselarasan, minimnya pengetahuan akan agama, pengaruh pergaulan dan globalisasi, latar belakang agama orang tua, faktor sosial dan prinsip keagamaan, serta kebebasan dalam menentukan pasangan hidup. Secara teori, pernikahan dengan keyakinan yang berbeda dilarang keras bahkan diharamkan dalam Islam. Meskipun Islam secara tegas melarang pernikahan beda agama dalam teori, namun terdapat teori yang menjelaskan adanya kesempatan untuk melaksanakan pernikahan beda keyakinan, seperti laki-laki yang merupakan umat Islam dengan perempuan ahli kitab. Di Indonesia peraturan pernikahan beda agama disesuaikan dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam. Hukum pernikahan di Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai pernikahan pasangan beda agama. Saat ini, pernikahan yang sah di Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Pernikahan. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Dengan demikian, dampak pernikahan beda agama adalah tidak dapat dicatatkan karena jika diajukan ke pengadilan, hakim tidak dapat dikabulkan permohonan pencatatan pernikahannya. Dalam surat QS. A-Baqarah: 221 Allah telah menekankan bahwa seorang muslim maupun muslimah yang menikah dengan pasangan musyrik akan mendapatkan konsekuensi yang sangat buruk, yakni pasangan tersebut akan menariknya ke neraka. Dampak pernikahan beda agama juga dapat berupa tekanan sosial, krisis identitas, konflik, potensi konflik, dan dampak terhadap pendidikan agama anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Tamaria Sitanggang, O. A. (2023). Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum* vol. 1 nomor 2 tahun 2023, 4-7.
- Nabillah, S. M. (2022). Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Beda Agama Dalam . MUKADIMAH: JURNAL PENDIDIKAN, SEJARAH, DAN ILMU-ILMU SOSIAL, 1-2.
- Nafiatul Munawaroh, S. M. (2023, Juli 31). Bolehkah Nikah Beda Agama di Indonesia? Ini Hukumnya. Dipetik April 26, 2024, dari [www.hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/klinik/a/nikah-beda-agama-cl290/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/nikah-beda-agama-cl290/)
- Novita Misika Putri, T. H. (2021). Problematika Sosial Dan Keagamaan Dalam Keluarga Beda Agama Di Desa Sendangmulyo Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. *ALAMTARA: JURNAL KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM*, 11-14.
- Oratmangun, H. S. (2021). Pernikahan Beda Agama Di Indonesia. *Volume 3 Indonesian Notary*, 4-5.
- Silfanus, J. (2022). Pernikahan Beda Agama Secara Alkitabiah dalam Masyarakat Pluralisme. *THE WAY JURNAL TEOLOGI DAN KEPENDIDIKAN*, 5-7.
- Sindy Cantonia, I. A. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama Di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Pernikahan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.6, 512-513.
- Wildan Habib Azhari, F. L. (2022). Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Komplikasi Hukum Islam Dan Hak Azasi Manusia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 4-7.